

PT. Buana Citra Abadi - Bekasi Rental

Jln. Burangrang raya No.212 Bekasi Barat Telp : 021 - 88850803 / 88850847 , Fax : 021 - 8884435, Email :


hrachke@ptbuanaabadi.com

KWITANSI RENTAL

No Kwitansi : BKR002864/FJ-KR/08/23
Tgl Kwitansi : 19 August 2023
Periode : August 2023
Type / RC : IR 3235 / 44535114-13
Biaya Tetap : Rp.750,000
Biaya Variabel : Rp.80
Min Copy : 3,000

Kepada, Yth

PT ORIPOLYTECH 02
JL AKASIANO - II BLOK AX3 RT - RW - DS - KEL - KEC
CIBARUSAH CIKARANG BEKASI JAWA BARAT

Uraian Biaya		Jumlah
Biaya Tetap		Rp.750,000
Biaya Variabel	396210	
Counter Bulan ini	392700	
Counter Bulan lalu	3,510	
Total Counter		Rp.40,800
Biaya Kelebihan	510 X Rp.80	Rp.0
Biaya Lainnya		
Perhatian ! Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro baru dianggap LUNAS setelah Cek/Bilyet Giro Disahkan/Dipindahbukukan		
Hormat kami,  Riwanto Branch Manager	Sub Total	Rp.790,800
	PPN	Rp.86,988
	PPH 23	Rp.0
	Materai	Rp.0
	Jumlah	Rp.877,788
Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah		
Pembayaran dengan Cheque/Giro/Transfer Atas Nama PT BUANA CITRA ABADI 198.303.2005 BCA CAB DAAN MOGOT		

86.988,00

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-23.52118473

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT BUANA CITRA ABADI
Alamat : JL DAAN MOGOT NO 45 , JAKARTA BARAT
NPWP : 02.188.333.5-036.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. ORI POLYTEC COMPOSITES
Alamat : JL. AKASIA II Blok A IX3 No.- RT:000 RW:000 Kel.CIBARUSAH Kec.CIBARUSAH Kota/Kab.BEKASI JAWA BARAT 00000

NPWP : 01.081.598.3-431.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya pemakaian mesin fotocopy periode August 2023 Rp 750.000 x 1	750.000,00
2	Biaya kelebihan counter 510 x Rp.80.00 Rp 40.800 x 1	40.800,00
		790.800,00
	Harga Jual / Penggantian	0,00
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka	790.800,00
	Dasar Pengenaan Pajak	86.988,00
	Total PPN	0,00
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	

esuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 19 Agustus 2023



LILIK HARYANTI

BKR002864/FJ-KR/08/23

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1